

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem kemitraan yang terbentuk antara lembaga keuangan dengan nasabah dijalankan untuk menciptakan sistem yang sehat, sehingga kegiatan pada sektor jasa keuangan yang berjalan dilandasi oleh sebuah kepercayaan. Asas ini memberikan penjelasan bahwa hubungan antara suatu lembaga keuangan dan nasabah bukan hanya sekedar hubungan kontraktual yang secara umum diliputi asas-asas umum dari perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan.<sup>1</sup> Permasalahan lintas sektoral pada sektor jasa keuangan yang melingkupi adanya tindakan *moral hazard* (perilaku seseorang saat risiko akibat tindakannya ditanggung oleh pihak lain, bukan dia sendiri), belum ada optimalisasi perlindungan jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka, h.16.

dilakukannya pembentukan lembaga di sektor jasa keuangan yang terintegritas.<sup>2</sup>

Negara telah memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan berjalan/terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>3</sup> OJK memiliki ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Pasal 6 UU OJK).

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang telah diubah

---

<sup>2</sup> Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritaas Jasa Keuangan.

<sup>3</sup> *Ibid.*

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Adanya aturan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya OJK untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian yang dialami konsumen jasa keuangan. Tindakan-tindakan tersebut meliputi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan.<sup>4</sup>

Permasalahan/sengketa hukum tentunya berkaitan pula dengan kepentingan konsumen, perlindungan konsumen di dalam sektor jasa keuangan memiliki tujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran lembaga jasa keuangan

---

<sup>4</sup> Hesty D. Lestari. 2012. "Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan". *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), h. 559.

sehingga lembaga tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan aktivitas pelayanan pengaduan konsumen, dapat mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan pengaduan konsumen terlaksana optimal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menambahkan bahwa badan atau lembaga tersebut menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi antara pelaku usaha<sup>6</sup> (dalam hal ini bisa *persoon* maupun badan usaha) dengan konsumen<sup>7</sup>. Menurut UU Perlindungan Konsumen, dengan adanya sebuah lembaga atau badan penyelesaian sengketa bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum

---

<sup>5</sup> Bustanul Arifien Rusydi. 2015. "Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa". (Tesis, Universitas Islam Indonesia), h. 4.

<sup>6</sup> Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 ayat (3)).

<sup>7</sup> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 ayat (2)).

dan akuntabilitas serta akses informasi. Selain itu dari tujuan lain adalah agar dapat menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Salah satu penyelesaian sengketa tentunya termasuk diantaranya penyelesaian sengketa di sektor jasa Keuangan.

Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan secara umum berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli*”. Jika diperhatikan secara seksama, pengertian yang diberikan oleh UU Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa menyebutkan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang memiliki makna bahwa lembaga

atau wadah yang telah disediakan untuk para pihak<sup>8</sup> dalam menyelesaikan sengketa secara keperdataan. Selanjutnya adalah prosedural dari metode penyelesaian sengketa yang disepakati.

Penyelesaian permasalahan hukum yang timbul akibat dari hubungan hukum para pihak haruslah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa, apabila permasalahan tersebut diselesaikan melalui LAPS. Pengertian lain diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun UU Perlindungan Konsumen menyebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>9</sup>

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan hadir dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Sebelum diterbitkannya POJK tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang

---

<sup>8</sup> Para Pihak adalah subjek hukum, baik menurut perdata maupun hukum publik (Pasal 1 ayat (2)).

<sup>9</sup> BPSK sendiri berbeda dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang berdiri berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan merupakan salah satu bentuk cara untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dengan sebuah instansi di lingkungan/sektor jasa keuangan di luar pengadilan (*non litigasi*). Hadirnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan menjadi wujud nyata dalam melindungi kepentingan konsumen/nasabah demi terselenggaranya kegiatan sektor jasa keuangan yang adil, transparan, teratur dan akuntabel.<sup>10</sup> LAPS SJK juga menjadi salah satu bentuk dari perlindungan dari hak konsumen/nasabah. Jika dilihat kembali bahwa hak konsumen terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen. Pasal 4 memuat 9 hak yang dimiliki oleh konsumen, yaitu :

---

<sup>10</sup> Bruce Anzward, Yuliana, W. T., & Kencana, M. 2019. “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasca Lahirnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan”. *Jurnal de Jure*, 11(1), h. 99.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS) adalah lembaga atau institusi swasta yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Dapat dilihat dari pengertian yang diberikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut bahwa LAPS merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *non litigasi* atau biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution*.

Proses yang “rumit” dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi/peradilan, menjadikan LAPS menjadi wadah pilihan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi diantara pihak pada sektor jasa keuangan. Proses penyelesaian sengketa yang cepat, biaya murah, dan memberikan *win win solution* menjadi alasan para pihak yang bersengketa memiliki LAPS sebagai wadah untuk menyelesaikannya, daripada penyelesaian sengketa melalui acara persidangan di pengadilan

yang terstruktur dengan prosedur penyelesaian sengketa sangat ketat sehingga efisien dari sisi waktu, tenaga, dan biaya.<sup>11</sup>

LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK) menaungi 8 industri yang terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan baik itu konvensional atau syariah, antara lain perbankan, pasar modal, modal ventura, dana pensiun, peransuransian, penjaminan, perusahaan pembiayaan, hingga *Financial Technology (fintech)*.<sup>12</sup> Perlu diketahui bahwa terdapat 6 (enam) lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang hadir sesuai dengan sektor/lingkup kewenagannya, yaitu Asuransi, Pasar Modal, Dana Pensiun, Perbankan, Penjaminan, serta Pembiayaan dan Pergadaian<sup>13</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen dan Lembaga APS secara mendasar telah menentukan

---

<sup>11</sup> Miswardi. 2020. “Kajian Ekonomis Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui ADR (Alternative Dispute Resolution)”. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 4(1), h. 75.

<sup>12</sup> Nida Shara. 2020. “Enam Lembaga Sengketa Jasa Keuangan Terintegrasi pada 2021”. Investor.Id. <https://investor.id/finance/enam-lembaga-sengketa-jasa-keuangan-terintegrasi-pada-2021>, diakses pada hari Jum’at, 7 Mei 2021 (03.30).

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan. 2020. “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan”. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>, diakses pada hari Jum’at, 7 Mei 2021 (19.18).

penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh pemohon (dalam hal ini masyarakat yang menjadi konsumen pada lembaga keuangan yang bersangkutan) melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (*external dispute resolution*).<sup>14</sup> Namun dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, membuat ke-6 lembaga yang telah disebutkan di dalam tabel melebur menjadi satu lembaga.

Dengan adanya penggabungan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan maka akan berpengaruh pada proses penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, serta kewenangan dalam penanganan setiap sengketa yang masuk ke dalam lembaga tersebut pasca terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020. Tidak hanya

---

<sup>14</sup> Nun Harrieti. 2015. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Setelah Diberlakukannya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014". *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 1(1), h. 55.

kewenangan saja, tetapi mekanisme penyelesaian sengketa yang akan dilakukan oleh lembaga tersebut perlu harus didalam karena terjadi penggabungan dari 6 (enam) lembaga menjadi 1 (satu) lembaga. Berdasarkan uraian yang diberikan diatas, menarik untuk dibahas suatu permasalahan terkait Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dengan judul “**Asas Unifikasi dan Integrasi Dalam Penyelesaian Sengketa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang diberikan pada latar belakang, maka dapat diberikan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas unifikasi dan asas integrasi dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ?
2. Bagaimana kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pasca terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ?

3. Bagaimana mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pasca terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, dapat diberikan bahwa dari penelitian ini, memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas unifikasi dan asas integrasi dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan setelah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pasca terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum secara umum, dan secara khusus pada bidang hukum ekonomi dan bisnis.

##### **2. Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Adapun penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

- 1) Kalangan akademisi, diharapkan pada hasil dan analisis penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut, sehingga terbentuk suatu konsep dan pandangan dari perspektif lain tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah diunifikasi dan integrasikan.
- 2) Masyarakat, selaku konsumen diaharapkan dapat memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran pada bidang hukum terutama pada penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

### E. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	Bustanul Arifien Rusydi	Thesis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tepatkah perlindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui pengaturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan ?</li> <li>2. Apa saja yang dapat menjadi potensi masalah yang timbul dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga dengan kewenangan besar “<i>powerfull</i>” yang dapat menetapkan peraturan dan keputusan sehingga berfungsi sebagai <i>self regulatory body</i> dalam penyelenggaraan jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa</li> </ol>

				<p>pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan ?</p>	<p>Keuangan belum secara tegas memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa. Bahkan melalui penerbitan peraturan ini, Otoritas Jasa Keuangan tidak melaksanakan amanah Pasal 29 huruf c Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. dengan demikian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan tidak tepat apabila sengketanya dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.</p> <p>2. Potensi permasalahan yang muncul dalam</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu tidak adanya keterwakilan dari pihak konsumen dalam hasil keputusan penyelesaian sengketa. Benturan kepentingan sangat rentan dikarenakan pihak yang menjadi mediator, adjudikator ataupun arbiternya berasal dari lembaga keuangan itu sendiri.</p>
2	<p><i>Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa</i></p>	<p>Agung Wibowo</p>	<p>Thesis</p>	<p>1. Apa karakteristik penyelesaian sengketa melalui <i>Dispute Avoidance/Adjudica</i></p>	<p>1. Karakteristik dari DAAB yaitu dibentuk sebelum terjadinya sengketa dan berdasarkan perjanjian</p>

				<p><i>tion Board</i> (DAAB) ?</p> <p>2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak yang tidak dapat menerima putusan <i>Dispute Avoidance/Adjudication Board</i> (DAAB) ?</p>	<p>diantara pihak kontraktor (DAAB <i>Agreement</i>), pihak pemilik proyek dan anggota DAAB, bisa terdiri dari anggota tunggal atau 3 (tiga anggota), bersifat rahasia (konfidensial), dapat berfungsi sebagai lembaga konsultasi (keputusannya tidak mengikat) dan sebagai lembaga penyelesaian sengketa (putusan bersifat final dan mengikat jika tidak diajukan surat notifikasi keberatan atas putusannya (NOD) dan putusan bersifat final meskipun ada pihak</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>yang mengajukan keberatan), biaya ditanggung oleh pihak kontraktor dan pihak pemilik proyek.</p> <p>2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa keberatan atas putusan DAAB dapat mengajukan permohonan/gugatan ke Arbitrase dengan catatan putusan DAAB bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk perkara di arbitrase. Keberatan terhadap putusan DAAB diatur dalam ketentuan kalusula 21.4.4 [keberatan terhadap putusan DAAB]. Jika</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>ada pihak yang keberatan terhadap putusan DAAB, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Pihak yang keberatan tersebut dapat memberikan notifikasi keberatan (NOD) kepada pihak lainnya dengan salinannya kepada DAAB;</li><li>b) NOD tersebut harus menyatakan “notifikasi keberatan terhadap putusan DAAB” dan harus terdapat susunan materi dalam sengketa dan alasan keberatannya;</li><li>c) NOD tersebut harus diberikan dalam</li></ul>
--	--	--	--	--	---

					<p>jangka waktu 28 hari setelah diterimanya putusan DAAB. Setelah terpenuhinya jangka waktu 28 hari tersebut pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan/gugatan ke arbitrase, dengan atau tanpa dilakukannya proses musyawarah untuk penyelesaian damai (<i>amicable settlement</i>).</p>
3	Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Syari'ah	Sulaiman	Thesis	1. Bagaimana upaya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memaksimalkan	1. Upaya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memaksimalkan perdamaian melalui mediasi dalam

	Lhokseumawe			<p>perdamaian melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata ?</p> <p>2. Apakah proses perdamaian dengan mediasi efektif dalam menyelesaikan perkara perdata di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ?</p> <p>3. Kendalam-kendala apa saja yang dihadapi dalam mediasi oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam menyelesaikan</p>	<p>menyelesaikan perkara perdata dilakukan menggunakan upaya edukatif dengan menasehati pihak yang bersengketa, upaya informatif yakni memberi pemahaman tentang kelebihan melakukan mediasi dan upaya persuasif yaitu membujuk dan memengaruhi pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi. Selain itu juga melaksanakan tahapan mediasi sesuai dengan proses mediasi tiga tahap yaitu pramediasi, tahap pelaksanaan dan tahap implemenasi hasil</p>
--	-------------	--	--	---	---

				perkara perdata ?	<p>mediasi.</p> <p>2. Proses perdamaian dengan mediassi efektif dalam menyelesaikan perkara perdata di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai upaya meminimalisir perkara yang membengkak di Mahkamah Syar'iyah, namun belum memiliki keberhasilan yang signifikan. Hal ini terlihat dari 380 perkara hanya 10% yang berhasil di mediassi dan perkara tidak dilanjutkan ke persidangan.</p> <p>3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mediassi oleh Mahkamah</p>
--	--	--	--	-------------------	---

					<p>Syar'iyah Lhokseumawe untuk menyelesaikan perkara perdata bisa dilihat melalui aspek budaya masyarakat yang kurang memahami kelebihan mediasi, tidak sadar akan pentingnya mediasi dan faktor advokat yang cenderung mendorong klien untuk melanjutkan perkara hingga ke persidangan. Kendala lainnya adalah aspek minimnya mediator bersertifikasi yang professional dan handal, serta aspek psikologis yang mementingkan diri sendiri dan mengedepankan sikap</p>
--	--	--	--	--	--

					ego sehingga mediator sulit menjadi penengah untuk mendamaikan pihak yang berperkara.
--	--	--	--	--	---

Ketiga karya ilmiah yang dijabarkan diatas merupakan referensi yang menjadi acuan dalam penulisan usulan tesis, adapun dalam penulisan usulan dan tesis yang membedakan dengan penelitian-penelitian diatas adalah dengan melakukan studi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang mana pada Pasal 6 disebutkan bahwa *“Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.”* Tidak hanya melakukan studi terhadap Peraturan tersebut, penulis juga melakukan komparasi dengan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Dengan penjelasan penulis diatas, maka penelitian ini merupakan yang pertama dilakukan dengan adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan baru yang berdiri berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan menggantikan ke-6 (enam) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebelumnya .

## **F. Kerangka Teori**

Penulisan tesis yang diajukan oleh penulis, menggunakan Teori Unifikasi dan Teori Integrasi dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagai dasar penulisannya, yang diangkat berdasarkan asas unifikasi dan juga asas integrasi. Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Unifikasi sendiri berarti penggabungan, sementara Integrasi merupakan pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Artinya jika dikaitkan ke dalam lingkup Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan maka lembaga-lembaga APS Sektor Jasa Keuangan yang disebutkan pada bagian latar belakang masalah disatukan menjadi 1 (satu) lembaga dan terintegritas dalam sistem penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan di luar pengadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Lembaga -lembaga tersebut tentunya berada dibawah naungan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Secara teoritis, teori integrasi menurut Loïc Azoulay<sup>16</sup>, bahwa “*the integrations is engaged in a unique and valuable order-building enterprise without possessing the corresponding means, instruments, of resources to displace preexisting domestic orders*”.

Terkait dengan halnya sebuah unfikasi dan juga integrasi yang terjadi dalam sebuah lembaga, *International Law Association* menjelaskan bahwa terjadi sebuah kesepakatan dalam sebuah forum tentang adanya penyatuan dan asimilasi yang merupakan bagian dari koordinasi hukum secara keperdataan, yang mana di dalamnya memiliki hak dan tugas-tugas yang serupa dengan yang dimiliki oleh lembaga lainnya.<sup>17</sup> Selain itu adanya integrasi dan unfikasi ini, Nikolas Kirby meng gambarkannya sebagai :<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Loïc Azoulay. 2016. ““Integration Through Law” and Us”. *International Journal of Constitutional Law*, 14,(2), h. 452.

<sup>17</sup> Anonim. 1925. “Institute for The Unification of Private Law”. *American Journal of International Law*, 19(1), h. 173, dipublikasikan oleh Cambdrige University Press secara Online, <https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/abs/institute-for-the-unification-of-private-law/46B3BBF184B9E3C534FDC4AACE8CCBCE>, pada tanggal 4 Mei 2017, diakses pada hari Jum’at 22 Oktober 2021 (20.00).

<sup>18</sup> Nikolas Kirby. 2021. “An ‘Institution-First’ Conception of Public Integrity”. *British Journal of Political Science*, 51(4), h. 3.

1. Integrasi yang terjadi dalam sebuah lembaga merupakan *sub-set* kompleks dengan individu-individu yang memiliki peranan sesuai dengan yang ditentukan, terikat dengan sebuah aturan, struktural, dan memiliki mekanisme pengambilan keputusan;
2. Sebuah lembaga yang terintegritas mampu melakukan wewenang, tujuan, serta pengambilan keputusan yang tepat terhadap tindakannya; dan
3. Sebuah lembaga yang sudah terintegrasi merupakan sebagai agen, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang telah dilaksanakan.

Hal ini disebutkan di dalam Pasal 6 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, bahwa “Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan”. Proses terjadinya unifikasi sendiri bukanlah hal yang baru di Indonesia. Adanya unifikasi dan pengintegrasian lembaga ini tentunya merupakan bagian dari “rekonstruksi hukum” di lingkup

penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.<sup>19</sup> Menurut Umar Said, unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional.<sup>20</sup>

Teori ini juga telah diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa di jalannya acara peradilan perdata dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa di dalam lingkup Pengadilan tingkat pertama.<sup>21</sup> Asas unifikasi dan Asas integrasi ini diterapkan juga karena pada realitasnya masih terdapat kemajemukan hukum dalam masyarakat Indonesia.<sup>22</sup> Penyatuan lembaga yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>19</sup> Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari. 2015. "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum". *Jurnal Advokasi*, 5(2), h. 117.

<sup>20</sup> Sovia Hasanah. 2017. Perbedaan Kodifikasi dengan Unifikasi Hukum. 21 Juni 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59492221a0477/perbedaan-kodifikasi-dengan-unifikasi-hukum/>. Diakses pada hari Senin, 5 Juli 2021 (17.51).

<sup>21</sup> Anak Agung Ngurah Roy Sumardika. 2014. "Integrasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Proses Acara Peradilan Perdata: Studi Tentang Putusan Pengadilan Yang Di Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008". *Jurnal Hukum Udayana*, 7(3), h. 491-492.

<sup>22</sup> F.C. Susila Adiyanta. 2019. "Pembaruan Hukum Nasional: Pruralisme, Unifikasi Hukum, dan Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah". *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), h. 95.

tersebut, menjadi sebuah kebijakan tersendiri dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

Adanya hal ini, maka terjadi sebuah upaya pembaruan yang dilakukan oleh OJK dalam sistem penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan sebagai andalan utama, baik itu sebagai sarana kontrol guna mewujudkan ketertiban dan keamanan, maupun sebagai sarana pembaruan masyarakat (*social engineering*).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 99.